



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.358,2012

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Peneliti.
Pengembangan. Jalan. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 /PRT/M/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru;

3. Penelitian dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut Litbang.
4. Pihak Lain adalah unsur pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dalam pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan, yang bisa berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, lembaga swasta (industri), perorangan atau kelompok masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
6. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jalan.
7. Teknologi aplikatif adalah suatu cara atau metode dan proses atau produk di bidang jalan yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terapan.
8. Ilmu pengetahuan terapan adalah suatu pengetahuan di bidang jalan yang disusun secara sistematis dengan metoda tertentu untuk menerangkan gejala tertentu dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu.
9. Rekomendasi adalah suatu anjuran atau usulan yang telah mendapat pertimbangan dan evaluasi teknis/sertifikasi untuk dilaksanakan.
10. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat sebagai dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.
14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
15. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut Balitbang.
16. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Balitbang, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut Pusjatan.

17. Badan atau Institusi Penyelenggara Litbang Provinsi yang selanjutnya disingkat PLP adalah institusi yang melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan kegiatan penelitian, dan pengembangan di bidang jalan pada lingkup pemerintah provinsi.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara jalan, dalam menjalankan fungsi pembinaan, berkaitan dengan litbang.
- (2) Peraturan menteri ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu dan kinerja jalan, mengembangkan potensi sumber daya, dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan;
 - b. mengoptimalkan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dengan tertib, efisien dan efektif;
 - c. menghasilkan ilmu pengetahuan terapan dan teknologi aplikatif yang inovatif, dan kompetitif;
 - d. meningkatkan pemanfaatan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan; dan
 - e. mewujudkan budaya penelitian.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :
 - a. penyelenggara, pelaksana, dan pelaksanaan;
 - b. hasil dan pemanfaatan;
 - c. alih teknologi kekayaan intelektual;
 - d. pemberdayaan dan kerjasama;
 - e. pelayanan;
 - f. pembiayaan dan kelengkapan pendukung; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Ruang lingkup Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang jalan dapat meliputi aspek-aspek:
 - a. perencanaan umum dan teknis;
 - b. pemograman;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - e. teknologi bahan dan alat;
 - f. tata laksana, pengawasan, dan pengendalian;

BAB II
PENYELENGGARA, PELAKSANA, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggara litbang di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Balitbang; dan
- b. Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PLP.

Pasal 4

Tugas penyelenggara litbang di bidang jalan meliputi: menyusun program, melaksanakan kegiatan, mengawasi, mengevaluasi, mengatur, dan membina.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pelaksana litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. komisi pengarah;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. narasumber.
- (2) Komisi pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di lingkungan Balitbang disebut Komisi Pengarah Pusat dan di lingkungan PLP disebut Komisi Pengarah Provinsi, terdiri dari unsur institusi dan/atau perorangan yang terkait dengan bidang jalan dan/atau transportasi jalan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik di Balitbang atau PLP terdiri dari perorangan atau kelompok yang mempunyai keahlian sebagai peneliti atau perekayasa atau sebagai profesional bidang jalan dan/atau transportasi jalan.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari perorangan atau kelompok tenaga ahli yang mempunyai kompetensi diakui dan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Komisi pengarah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari: